



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dewi Herlina Binti Bagwan
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 39/30 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumatera Gang Kecapi Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Dewi Herlina Binti Bagwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018

Terdakwa Dewi Herlina Binti Bagwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018

Terdakwa Dewi Herlina Binti Bagwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018

Terdakwa Dewi Herlina Binti Bagwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018

Terdakwa Dewi Herlina Binti Bagwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018

Terdakwa Dewi Herlina Binti Bagwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dewi Herlina Binti Bagwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEWI HERLINA BINTI BAGWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"** melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Kedua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWI HERLINA BINTI BAGWAN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,21 gram
 - 1 (satu) buah wadah kaca mata warna merah merk POLO X Change
Dipergunakan dalam perkara HERMANTO

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dengan berat netto 5,307 gram
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa **DEWI HERLINA BINTI BAGWAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **DEWI HERLINA BINTI BAGWAN** pada hari Jum'at Tanggal 09 Maret 2018 sekira Jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di depan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan Sumatera Gang Kecapi Kel. Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih sedang melakukan pengintaian terhadap terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN yang masuk di dalam target operasi Polres Prabumulih dengan menggunakan mobil lewat secara pelan di gang jalan depan rumah kontrakan terdakwa, namun saat itu terdakwa melihat mobil yang sedang dikendarai oleh saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya kemudian saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI turun dari mobil dan melihat terdakwa melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng dekat kontrakan terdakwa, selanjutnya Sdr. APRIADI, saksi DASRIL HERIDADI, dan saksi JEFRIANSYAH mendekati terdakwa yang berlari ke arah rumah kontrakan terdakwa kemudian saksi JEFRIANSYAH, dan Sdr. APRIADI pergi ke arah tempat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng tersebut sedangkan saksi DASRIL HERIDADI mengamankan terdakwa, setelah itu saksi JEFRIANSYAH memanggil saksi M. NASIR selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, rumah kontrakan terdakwa, serta lingkungan sekitar kontrakan tempat tinggal terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di lingkungan sekitar kontrakan terdakwa tepatnya di atas atap seng tempat terdakwa melemparkan sesuatu berupa plastik warna putih pada saat dibuka dihadapan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. NASIR ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 5,307 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.

Kemudian setelah itu saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan pada saat diperjalanan saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI melakukan penangkapan terhadap saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,21 gram yang disimpan oleh saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI didalam wadah kaca mata warna merah merk POLO change beserta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 082372438036, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,21 gram tersebut diperoleh saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI dengan cara membelinya kepada terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 12.45 wib dimana pada saat itu terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN melalui Handphone dengan nomor 082178102870 menghubungi handphone saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI dengan nomor 082372438036 dan menawarkan narkotika jenis shabu kepada saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI, setelah itu saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI membeli narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa **DEWI HERLINA BINTI BAGWAN, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat dengan berat bruto 0,21 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **DEWI HERLINA BINTI BAGWAN** pada hari Jum'at Tanggal 09 Maret 2018 sekira Jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di depan rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan Sumatera Gang Kecapi Kel. Gunung Ibul kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya selaku anggota kepolisian Polres Prabumulih sedang melakukan pengintaian terhadap terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN yang masuk di dalam target operasi Polres Prabumulih dengan menggunakan mobil lewat secara pelan di gang jalan depan rumah kontrakan terdakwa, namun saat itu terdakwa melihat mobil yang sedang dikendarai oleh saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya kemudian saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI turun dari mobil dan melihat terdakwa melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng dekat kontrakan terdakwa, selanjutnya Sdr.APRIADI, saksi DASRIL HERIDADI, dan saksi JEFRIANSYAH mendekati terdakwa yang berlari ke arah rumah kontrakan terdakwa kemudian saksi JEFRIANSYAH, dan Sdr. APRIADI pergi ke arah tempat terdakwa melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng tersebut sedangkan saksi DASRIL HERIDADI mengamankan terdakwa, setelah itu saksi JEFRIANSYAH memanggil saksi M. NASIR selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm



penggeledahan terhadap terdakwa, rumah kontrakan terdakwa, serta lingkungan sekitar kontrakan tempat tinggal terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di lingkungan sekitar kontrakan terdakwa tepatnya di atas atap seng tempat terdakwa melemparkan sesuatu berupa plastik warna putih pada saat dibuka dihadapan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. NASIR ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto \pm 5,307 gram, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa terdakwa **DEWI HERLINA BINTI BAGWAN, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto \pm 5,307 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto \pm 5,307 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 778 / NNF / 2017 tanggal 14 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa, saksi tahu dan mengenali siapa pelaku yang tertangkap dalam perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah sdri DEWI HERLINA Binti BAGWAN;
- Bahwa, saksi kenal dengan sdri DEWI HERLINA Binti BAGWAN sekitar sepuluh tahun ini dan antara saksi dengan sdri DEWI HERLINA Binti BAGWAN tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa saja, dengan sdri DEWI HERLINA Binti BAGWAN adalah tempat /orang dimana saksi membeli sabu ;
- Bahwa, saksi sudah sering membeli sabu dari sdri DEWI HERLINA Binti BAGWAN sekitar lebih dari sepuluh kali ;
- Bahwa, Setiap kali saksi membeli sabu dari sdri DEWI HERLINA Binti BAGWAN dengan paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan paket seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Setiap kali saksi akan memesan atau membeli sabu dari sdri DEWI HERLINA Binti BAGWAN saksi terlebih dahulu menelpon sdri DEWI HERLINA Binti BAGWAN ;
- Bahwa, benar saksi mengenali terdakwa sdri DEWI HERLINA Binti BAGWAN dialah orang tempat dimana saksi membeli shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm



2. Saksi M. NASIR Bin H. TOHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai saksi dalam perkara telah tertangkapnya warga saksi karena memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi dimintai tolong oleh polisi untuk menyaksikan pengeledahan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 13.45 WIB di Jl. Padat Karya Rt.05 Rw. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pada saat anggota Polisi datang kerumah saksi dan mengatakan telah menangkap seorang warga saksi yang mengaku bernama DEWI HERLINA dan anggota Polisi tersebut mengajak saksi kerumah sdri DEWI HERLINA untuk ikut dalam menyaksikan jalannya pengeledahan dan sampai dirumah kontrakkan sdri DEWI HERLINA barulah jelas bagi saksi bahwa yang ditangkap memang benar adalah warga saksi yang bernama sdri DEWI HERLINA yang diduga telah melakukan tindak pidana perkara memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Barang bukti yang didapat dari sdri DEWI HERLINA tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Barang bukti tersebut milik sdri DEWI HERLINA serta dalam penguasaan sdri DEWI HERLINA;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang buang oleh pelaku milik DEWI HERLINA diatas atap seng berupa plastik warna putih dan saat dibuka dan disaksikan oleh saksi dan anggota beserta pelaku sendiri sdri DEWI HERLINA;
- Bahwa, Terdakwa sdri DEWI HERLINA dalam memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, Benar Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disita dari sdri DEWI HERLINA saksi mengenalinya dengan jelas ;
- Bahwa, benar saksi mengenali terdakwa sdri DEWI HERLINA dialah orang yang tangkap karena memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi JEFRIYANSYAH Bin SARBANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB di rumah kontrakan Jl. Sumatera Gang. Kecapi Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut yaitu sdri DEWI HERLINA dan teman saksi yang melakukan penangkapan adalah BRIPKA DASRIL HERIDADI, BRIPKA APRIADI, BRIGPOL BOBBY GUSNAWI dan BRIPKA DWI PUTRI ANISA ;
- Bahwa, Barang bukti yang didapat dari sdri DEWI HERLINA tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Barang bukti tersebut milik sdri DEWI HERLINA serta dalam penguasaan sdri DEWI HERLINA;
- Bahwa, Sewaktu membuka plastik warna putih tersebut yang menyaksikannya adalah saksi, BRIPKA DASRIL HERIDADI, BRIPKA APRIADI, BRIGPOL BOBBY GUSNAWI dan BRIPKA DWI PUTRI ANISA, Pak Rt NASIR dan sdri DEWI HERLINA ;
- Bahwa, Terdakwa sdri DEWI HERLINA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, Benar Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disita dari sdri DEWI HERLINA saksi mengenalinya dengan jelas ;
- Bahwa, benar saksi mengenali terdakwa sdri DEWI HERLINA dialah orang yang saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB di rumah kontrakan Jl. Sumatera Gang. Kecapi Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut yaitu sdri DEWI HERLINA dan teman saksi yang melakukan penangkapan adalah BRIPKA DASRIL HERIDADI, BRIPKA APRIADI, BRIGPOL JEPRIYANSAH dan BRIPKA DWI PUTRI ANISA;
- Bahwa, Barang bukti yang didapat dari sdri DEWI HERLINA tersebut yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Barang bukti tersebut milik sdri DEWI HERLINA serta dalam penguasaan sdri DEWI HERLINA;
- Bahwa, Sewaktu membuka plastik warna putih tersebut yang menyaksikannya adalah saksi, BRIPKA DASRIL HERIDADI, BRIPKA APRIADI, BRIGPOL BOBBY GUSNAWI dan BRIPKA DWI PUTRI ANISA, Pak Rt NASIR dan sdri DEWI HERLINA;
- Bahwa, Terdakwa sdri DEWI HERLINA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, Benar Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disita dari sdri DEWI HERLINA saksi mengenalinya dengan jelas;
- Bahwa, benar saksi mengenali terdakwa sdri DEWI HERLINA dialah orang yang saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 13.30 WIB di depan rumah terdakwa Jl. Sumatera Rt.05 Rw. 01 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata milik terdakwa yang saat itu sempat dilempar ke arah samping kiri badan terdakwa ;
- Bahwa, Barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa, serta barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa pernah di hukum dalam perkara narkoba pada tahun 2015 dan terdakwa di vonis atau dijatuhi hukuman 1 (satu) bulan dan terdakwa menjalani di lapas Palembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr DEDEK ;
- Bahwa, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika bentuk tanaman jenis tembakau Gorila kepada sdr RANDI tersebut ,yang pertama satu paket dengan harga Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kedua terdakwa barter dua paket dengan Rokok surya 2 (dua) bungkus ;
- Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar barang yang disita oleh Polisi dari terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,21 gram
2. 1 (satu) buah wadah kaca mata warna merah merk POLO X Change
3. 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 5,307 gram
4. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna putihl;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat melakukan pengintaian terdakwa melihat mobil yang sedang dikendarai oleh saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya.
- Bahwa kemudian saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI turun dari mobil dan melihat terdakwa melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng dekat kontrakan terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Sdr.APRIADI, saksi DASRIL HERIDADI, dan saksi JEFRIANSYAH mendekati terdakwa yang berlari ke arah rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi JEFRIANSYAH, dan Sdr. APRIADI pergi ke arah tempat terdakwa melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng tersebut sedangkan saksi DASRIL HERIDADI mengamankan terdakwa,
- Bahwa setelah itu saksi JEFRIANSYAH memanggil saksi M. NASIR selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap terdakwa, rumah kontrakan terdakwa, serta lingkungan sekitar kontrakan tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih milik terdakwa,

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di lingkungan sekitar kontrakan terdakwa tepatnya di atas atap seng tempat terdakwa melemparkan sesuatu berupa plastik warna putih pada saat dibuka dihadapan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. NASIR ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut.

- Bahwa pada saat diperjalanan saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI melakukan penangkapan terhadap saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan oleh saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI didalam wadah kaca mata warna merah merk POLO change beserta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 082372438036.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMANTO 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI dengan cara membelinya kepada terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 12.45 wib dimana pada saat itu terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN melalui Handphone dengan nomor 082178102870 menghubungi handphone saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI dengan nomor 082372438036 dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI, setelah itu saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI membeli narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto + 5,307 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
5. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa Yang dimaksud Setiap Orang disini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah terdakwa **DEWI HERLINA BINTI BAGWAN**, sebagaimana identitas dalam dakwaan sebelumnya, dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa, dan sepanjang persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa.

Menimbang bahwa Dengan demikian “*unsur Setiap Orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.



Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta hukum yakni :

Menimbang Bahwa pada saat melakukan pengintaian terdakwa melihat mobil yang sedang dikendarai oleh saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya.

Menimbang Bahwa kemudian saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI turun dari mobil dan melihat terdakwa melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng dekat kontrakan terdakwa, selanjutnya Sdr. APRIADI, saksi DASRIL HERIDADI, dan saksi JEFRIANSYAH mendekati terdakwa yang berlari ke arah rumah kontrakan terdakwa, kemudian saksi JEFRIANSYAH, dan Sdr. APRIADI pergi ke arah tempat terdakwa melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng tersebut sedangkan saksi DASRIL HERIDADI mengamankan terdakwa,

Menimbang Bahwa setelah itu saksi JEFRIANSYAH memanggil saksi M. NASIR selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, rumah kontrakan terdakwa, serta lingkungan sekitar kontrakan tempat tinggal terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di lingkungan sekitar kontrakan terdakwa tepatnya di atas atap seng tempat terdakwa melemparkan sesuatu berupa plastik warna putih pada saat dibuka dihadapan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. NASIR ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

Menimbang Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut.



Menimbang Bahwa pada saat diperjalanan saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI melakukan penangkapan terhadap saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan oleh saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI didalam wadah kaca mata warna merah merk POLO change beserta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 082372438036.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERMANTO 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI dengan cara membelinya kepada terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 12.45 wib dimana pada saat itu terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN melalui Handphone dengan nomor 082178102870 menghubungi handphone saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI dengan nomor 082372438036 dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI, setelah itu saksi HERMANTO Als NYOT Bin DJALI membeli narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN seharga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang Bahwa terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto \pm 5,307 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.*

Menimbang bahwa Dengan demikian "*unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja yang dibuktikan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada dipersidangan di peroleh fakta hukum yaitu :



Menimbang Bahwa pada saat melakukan pengintaian terdakwa melihat mobil yang sedang dikendarai oleh saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya.

Menimbang Bahwa kemudian saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI turun dari mobil dan melihat terdakwa melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng dekat kontrakan terdakwa, selanjutnya Sdr. APRIADI, saksi DASRIL HERIDADI, dan saksi JEFRIANSYAH mendekati terdakwa yang berlari ke arah rumah kontrakan terdakwa, kemudian saksi JEFRIANSYAH, dan Sdr. APRIADI pergi ke arah tempat terdakwa melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng tersebut sedangkan saksi DASRIL HERIDADI mengamankan terdakwa, setelah itu saksi JEFRIANSYAH memanggil saksi M. NASIR selaku ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, rumah kontrakan terdakwa, serta lingkungan sekitar kontrakan tempat tinggal terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di lingkungan sekitar kontrakan terdakwa tepatnya di atas atap seng tempat terdakwa melemparkan sesuatu berupa plastik warna putih pada saat dibuka dihadapan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. NASIR ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

Menimbang bahwa Dengan demikian *"unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"* telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang bahwa pada saat melakukan pengintaian terdakwa melihat mobil yang sedang dikendarai oleh saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya, kemudian saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI turun dari mobil dan melihat terdakwa melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng dekat kontrakan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih milik terdakwa, selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di lingkungan sekitar kontrakan terdakwa tepatnya di atas atap seng tempat terdakwa melemparkan sesuatu berupa plastik warna putih pada saat dibuka dihadapan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. NASIR ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu., kemudian barang bukti tersebut diperiksa di Laboratoris Kriminalistik.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto $\pm 5,307$ gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 778 / NNF / 2017 tanggal 14 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang bahwa Dengan demikian “unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa pada saat melakukan pengintaian terdakwa melihat mobil yang sedang dikendarai oleh saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI, Sdr. APRIADI dan rekan lainnya, kemudian saksi DASRIL HERIDADI, saksi JEFRIANSYAH, saksi BOBBY GUSNAWI turun dari mobil dan melihat terdakwa melemparkan plastik warna putih ke atas atap seng dekat kontrakan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih milik terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di lingkungan sekitar kontrakan terdakwa tepatnya di atas atap seng tempat terdakwa melemparkan sesuatu berupa plastik warna putih pada saat dibuka dihadapan terdakwa bersama-

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi M. NASIR ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu., kemudian barang bukti tersebut diperiksa di Laboratoris Kriminalistik.

Menimbang Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto \pm 5,307 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 778 / NNF / 2017 tanggal 14 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK.

Menimbang bahwa Dengan demikian "*unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 5,307 gram, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,21 gram, 1 (satu) buah wadah kaca mata warna merah merk POLO X Change yang masih diperlukan sebagai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara HERMANTO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HERMANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah untuk memberantas Peredaran Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEWI HERLINA BINTI BAGWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SABU-SABU"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan , denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,21 gram
 - 1 (satu) buah wadah kaca mata warna merah merk POLO X Change
- Dipergunakan dalam perkara HERMANTO**
- 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan berat netto 5,307 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa**, tanggal **4 September 2018** oleh kami, **Said Husein, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**, **Tri Lestari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Dedy Pranata, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23